



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



Nomor: 1831/In.37/D1/08/2022

Nomor: 25.8.15/UN32.2.5.3/KS/2022

Pada Hari Kamis, tanggal Dua Puluh Lima Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-08-2022) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Muhammad Ivan Alfian, M.Pd.** : Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah yang beralamat di Jl. Conge Ngembalrejo PO BOX 51 Kudus, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Hanik Mahliatussikah, S.Ag, M.Hum** : Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang beralamat di Jl. Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melaksanakan kerjasama dalam meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perhuruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1

Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

Dengan menggunakan segala sarana dan prasarana dan kemampuan yang dimiliki oleh kedua perguruan tinggi dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, kerjasama ini dilakukan dengan ketentuan berikut.

1. Kedua belah pihak saling membantu dalam hal pembinaan lembaga, kurikulum program studi Pendidikan Bahasa Arab, peningkatan kualitas dosen melalui program- program lokakarya, pelatihan, seminar, pertukaran karya ilmiah, join penelitian, dan penulisan buku.
2. Kedua belah pihak dapat memanfaatkan dosen yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak.
3. Kedua belah pihak saling membantu dalam meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa melalui kegiatan pertukaran mahasiswa, Kuliah Kerja Lapangan, studi banding, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya.

Pasal 3



Pelaksanaan Kegiatan kerjasama

1. Pelaksanaan kerjasama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Segala konsekwensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerjasama ini diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
3. Aturan tata laksana kegiatan kerjasama diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan kerjasama ini.

Pasal 4

Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu empat tahun terhitung sejak tanggal Dua Puluh Lima Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-08-2022) sampai dengan tanggal Dua Puluh Lima Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (25-08-2026) dan dapat di perpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan PARA PIHAK

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 5

Lain-Lain

1. Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan azas mufakat dan musyawarah.
2. Jika terjadi perselisihan faham mengenai tafsiran perjanjian kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Malang, 25 Agustus 2022

Pihak Pertama



Dr. Muhammad Ivan Alfian, M.Pd
NIP. 198003262011011003

Pihak Kedua

Dr. Hanik Mahliatussikah, S.Ag, M.Hum
NIP. 197404271998032002

Mengetahui

Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus



Dr. Ghufron, S.Ag., M.Si.
NIP. 197811012005011002

Dekan Fakultas Sastra UM



Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D.
NIP. 196508131990022001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA